

SKRIPSI
STUDI MALPRAKTEK PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN
MALANG ERA COVID-19



DIUSULKAN OLEH
M. ZIDANE
071711333038

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA
SEMESTER GENAP 2021/2022

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian dari keseluruhan isi skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan (langsung ataupun tidak langsung) dalam isi skripsi. Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 27 Juli 2022



M. Zidane
NIM. 071711333038

**STUDI MALPRAKTEK PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN
MALANG ERA COVID-19**

SKRIPSI

Maksud: Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu Politik pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Disusun Oleh:

M. Zidane

NIM. 071711333038

**Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga**

2022

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas nikmat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Studi Malpraktek Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Malang Era Covid-19”** yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi program Sarjana (S1) Prodi Ilmu Politik di Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih atas bantuan, dukungan, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini, adapun ucapan terima kasih ini diberikan kepada :

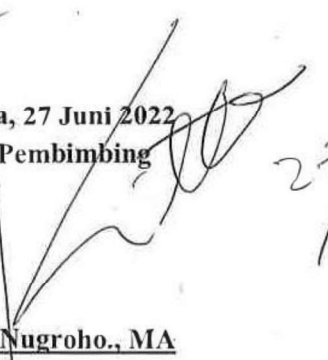
1. Keluarga tercinta, Ayah saya M. Yakfi dan Ibu saya Ida Suhaidah serta kakak saya Kurnia Yasmin Nisa S.Psi, terima kasih banyak atas limpahan kasih sayang, support, memberikan motivasi untuk menyelesaikan, doa, hingga pemberian semangat yang tak pernah berhenti. Semua hal tersebut sangat memberikan makna yang membekas dan teringat selamanya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, dengan hal ini saya sangat bersyukur dapat menjadi bagian dari keluarga kecil ini.
2. Bapak Dr. Kris Nugroho, MA. selaku dosen pembimbing penulis dengan kesibukannya mengajar, penelittssssian serta tuntutan pengabdian dosen tetap selalu memberikan bimbingan, saran, support dan pesan untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Doktor terbaik.
3. Ibu Dr. Dwi Widyastuti Budi Hendrarti Dra., MA. selaku dosen serta ketua penguji yang memberikan ketenangan, rundown sidang, hingga motivasi diawal hingga akhir serta masukan dan saran sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih terstruktur.

4. Bapak Hari Fitrianto P, S.IP., M.IP dan bapak Dr. Kris Nugroho., MA selaku dosen penguji yang memberikan kritik yang membangun serta saran untuk menyempurnakan karya ilmiah penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen pengampu Mata Kuliah yang selalu support untuk kesuksesan penulis dalam mengerjakan skripsi dari mata kuliah yang sudah diberikan dengan sungguh-sungguh untuk membagikan ilmunya kepada saya dan rekan-rekan mahasiswa.
6. Bapak M. Wahyudi, SE selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Malang yang telah memberikan informasi data secara terbuka dalam penggalan data saya yang sangat menentukan kelulusan penelitian saya.
7. Mas Syifa'ul Qolbi selaku salah satu ketua KPPS di Desa Ngadirejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yang telah memberikan informasi detail tiap TPS serta Ibu Rima selaku Ibu Carik di Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang yang memberikan data kongkrit untuk menjawab rumusan masalah saya.
8. Sahabat seperjuanganku dari Marcelo Salasa Salas, Muhammad Yudha Nur Fawaid, Harwian Seno Muhammad Arsha Pranayoga, Afifah Dwi Yuniar Saidah, Anisah Ratih Rahmaniyah, Hafifah Apriyanti, Awallu Jabar, Moch. Firman Hadi Saputra, Moch. Kana Riskillah dan sahabat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan semuanya selalu mengingatkan, memberikan motivasi, memberikan bagaimana caranya dari titik awal mengerjakan skripsi, dan mendokan yang terbaik untuk kelancaran saya hingga tuntas.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi saya.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PILKADA SERENTAK DI ERA COVID-19 : STUDI MALPRAKTEK PILKADA DI
KABUPATEN MALANG**

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan


Surabaya, 27 Juni 2022
Dosen Pembimbing
 27/6 2022
Dr. Kris Nugroho., MA
NIP.19620 301988101001

HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diajukan dan disahkan dihadapan komisi penguji

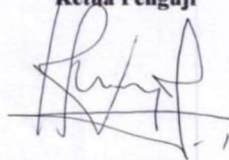
Pada Hari : Senin

Tanggal : 1 Agustus 2022

Pukul : 14.00 – 16.00 WIB

Komisi Penguji

Ketua Penguji



Dr. Dwi Windyastuti Budi Hendrarti Dra., MA
NIP. 196109271988102001

Anggota



Hari Fitrianto P, S.IP., M.IP.
NIP. 198307152014041001

Anggota



Dr. Kris Nugroho., MA
NIP. 196203301988101001

ABSTRAK

Pilkada Serentak 2020 terjadi penundaan dikarenakan terjadi pada Era Covid-19, permulaan yang tidak diharapkan dengan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan dalam aturan terbaru PKPU 2020 serta pidana pilkada yang terpola dari tahun 2010 dan 2015 seperti *money politic* dan netralitas ASN yang terjadi di Kabupaten Malang. Rumusan penelitian membahas malpraktek pilkada 2020 di Kabupaten Malang pada tahapan pendaftaran calon, kampanye politik, dan pemungutan suara di Era Pandemi Covid-19 serta peran Bawaslu dalam penegakan hukum terkait malpraktek Pilkada 2020 di Kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap malpraktek pilkada serentak serta penegakan hukum Bawaslu terkait pelanggaran administrasi dan pidana pilkada di Kabupaten Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat wawancara terstruktur dan studi pustaka (*library research*) serangkaian penelitian dengan metode pengumpulan pustaka. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa malpraktek administratif khususnya terkait protokol kesehatan terjadi pada saat tahapan kampanye politik dan pidana pilkada terjadi diantara politik uang, tidak netralnya ASN, *black campaign*, dan pengelembungan suara. Bawaslu melakukan penindakan dari memberikan surat teguran hingga melaporkan ke KASN untuk dipidanakan.

Kata kunci : Pilkada, Malpraktek, Covid-19, Kabupaten Malang.

ABSTRACT

The 2020 Simultaneous Pilkada was postponed due to the Covid-19 Era, an unexpected start with the violation of health protocols in the latest PKPU 2020 rules and patterned election crimes from 2010 and 2015 such as money politics and ASN neutrality that occurred in Malang District. The research formulation discusses the malpractice of the 2020 Pilkada in Malang at the stages of candidate registration, political campaigns, and voting in the Covid-19 Pandemic Era and the role of Bawaslu in law enforcement related to the malpractice of the 2020 Pilkada in Malang District. The purpose of this study is to uncover the malpractice of simultaneous local elections as well as the enforcement of Bawaslu laws related to administrative and criminal violations of regional elections in Malang District. This study uses a type of qualitative research that is structured interviews and library research series of studies using the library collection methods. The results of this study indicate that administrative malpractices, especially related to health protocols, occur during the stages of political campaigns and criminal elections between money politics, non-neutral ASN, black campaigns, and vote inflating. Bawaslu takes action from giving a warning letter to reporting it to KASN for punishment.

Keywords: Pilkada, Malpractice, Covid-19, Malang District.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Tinjauan Pustaka	10
1.4.1 Manfaat Akademis	10
1.5 Kerangka Konseptual	11
1.5.1 Regulasi Pilkada Covid-19.....	11
1.5.2. Pemilihan Umum	25
1.5.3 Pemilihan Kepala Daerah	28
1.5.4 Mapraktek Pemilu.....	30
1.5.5 Integritas Pemilu	31
1.6 Kerangka Teori	33
1.6.1 Teori Demokrasi	33
1.7 Metode Penelitian	48
1.7.1 Fokus Penelitian	48
1.7.2 Lokasi Penelitian	49
1.7.3 Penentuan Informan	49
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data	50
1.7.5 Teknik Keabsahan Data	50
1.7.6 Teknik Analisis Data	51
BAB II GAMBARAN UMUM	53
1.6 Pilkada Kabupaten Malang 2010-2020.....	53
1.6.1 Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2010	53
1.6.2 Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2015	56
1.6.3 Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2020	61

BAB III TEMUAN DATA PENELITIAN TERKAIT PELANGGARAN ADMINISTRATIF DAN PIDANA PILKADA 2020 KABUPATEN MALANG	63
3.1 Pelanggaran Administratif.....	63
3.1.1 Pelanggaran tahapan Pendaftaran Calon Peserta Pilkada	63
3.1.2 Pelanggaran tahapan Kampanye.....	66
3.1.3 Pelanggaran tahapan Pemungutan Suara	70
3.2 Pelanggaran Pidana Pilkada	81
3.2.1 Pelanggaran tahapan Pendaftaran Calon Peserta Pilkada	81
3.2.2 Pelanggaran tahapan Kampanye.....	82
3.2.3 Pelanggaran tahapan Pemungutan Suara	89
3.3 Peran Bawaslu Kabupaten Malang dalam Melakukan Penegakan Hukum Malpraktek Administratif dan Pidana Pilkada	90
3.4 Alur Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang terhadap Malpraktek Pidana Pilkada terkait Pelanggaran <i>Money Politic</i> tahun 2020.....	102
BAB IV INTERPRETASI TEORITIK	103
BAB V PENUTUP	108
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran	109
DOKUMENTASI NARASUMBER.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112